

PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDesa)**



**DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO**



**KEPALA DESA ANGGASWANGI
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA ANGGASWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ANGGASWANGI**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUM Desa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;

b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUM Desa Anggaswangi Perlu dilakukan penyertaan modal;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUM Desa Anggaswangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana di ubah Dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
14. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Putra Bangsa Tahun (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Kepala Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Putra Bangsa;
18. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGASWANGI

dan

KEPALA DESA ANGGASWANGI

MENETAPKAN : PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA ANGGASWANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa;
- 4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- 6) Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan desa dan kepala desa;
- 7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa adalah;

- a. Meningkatkan kemampuan permodalan BUM Desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi didesa;
- c. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 3

Besarnya Penambahan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa adalah berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana DD APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Besarnya Modal Pemerintah Desa didalam BUMDesa secara keseluruhan berjumlah Rp 50.000.000 yang berasal dari pencairan dana DD ditahun 2024 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB IV
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa Anggaswangi berhak memperoleh bagian laba usaha BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bagian Laba Usaha Yang Diperoleh Atas Modal Pemerintah Desa Didalam BUM Desa Angaswangi Putra Bangsa secara langsung merupakan komponen pendapatan desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Anggaswangi

Pada tanggal : 1 Agustus 2024

KEPALA DESA ANGGASWANGI


KUSAERI

Diundangkan di : Anggaswangi

pada tanggal : 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA


MUKSON

BERITA DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2024 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI
Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

Anggaswangi, 22 Juli 2024

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ketua BPD Anggaswangi

di

Anggaswangi

Nomor : 910/71/438.7.10.4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Rancangan Perdes tentang
Penyertaan Modal BUMDes

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirim Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun Anggaran 2024 mohon segera dibahas diinternal BPD dan selanjutnya diadakan pembahasan bersama Pemerintah Desa.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA ANGGASWANGI


KUSAERI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

NOTA DINAS

Kepada : BPD Anggaswangi
Dari : Kepala Desa Anggaswangi
Tanggal : 23 Juli 2024
Nomor : 910/72/438.7.10.4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) map
Hal : Rancangan Perdes Penyertaan Modal BUMDes 2024

Nota Dinas ini disampaikan untuk dipelajari dan dicermati oleh anggota BPD Anggaswangi sebagai bahan rapat bersama Pemerintah Desa.

Rapat bersama dalam rangka membahas, menyepakati dan menyetujui akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Anggaswangi




SUKRIL

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA

NOMOR : 412.2/73/438.7.10.4/2024

TENTANG

MUSYAWARAH BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ANGGASWANGI
MEMBAHAS TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDes

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Anggaswangi telah dilaksanakan musyawarah bersama BPD Anggaswangi dengan Pemerintah Desa Anggaswangi dalam rangka Musyawarah Bersama tentang Penyertaan Modal BUMDes.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- Peserta rapat menerima hasil Musyawarah Bersama tentang Penyertaan Modal BUMDes.

APBDes 2024 bersumber dari DD sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI

NOTULEN RAPAT

Sidang/rapat : Musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi
Hari/tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024
Waktu panggilan : Pk. 19.30 WIB
Waktu sidang : Pk. 20.00 WIB
Acara : Membahas Penetapan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUMDes
Pimpinan sidang : Ketua : Sukril (Ketua BPD)
Sekretaris : Sukarsi (Sekretaris BPD)
Notulis : Mukson (Sekdes)
Peserta sidang : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Ketua dan anggota BPD Anggaswangi
Kegiatan sidang :

I. Susunan acara :

- Pembukaan
- Penyampaian materi pokok “Penyertaan Modal BUMDes”
- Pembahasan materi
- Kesimpulan/penutup

II. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan tentang Penyertaan Modal BUMDes, selanjutnya BPD telah menyetujui hasil Musyawarah Bersama tentang Penyertaan Modal BUMDes.

III. Kesimpulan hasil rapat

Dalam musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD telah disepakati tentang Penyertaan Modal BUMDes yang terurai sebagai berikut :

APBDes 2024 bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan sidang



SUKRIL

Sekretaris sidang



SUKARSI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 1 Agustus 2024
Waktu : Pk.19.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Anggaswangi
Acara : Musyawarah Bersama Membahas Penetapan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUMDes

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kusaeri	Kepala Desa	1. 
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2. 
3.	Rachmat Ma' Arif	Perangkat Desa	3. 
4.	Arik Susanti	Perangkat Desa	4. 
5.	Ismatul Sholikha	Perangkat Desa	5. 
6.	Risani Cahya Aulia	Perangkat Desa	6. 
7.	Soleh Ro'is	Perangkat Desa	7. 
8.	Joni Sukamto	Perangkat Desa	8. 
9.	Nur Yuliani	Perangkat Desa	9. 
10.	Sumarli	Perangkat Desa	10. 
11.	Sukril	Ketua BPD	11. 
12.	Soegiono	Wakil Ketua BPD	12. 
13.	Sukarsi	Sekretaris BPD	13. 
14.	Moch. Cholis	Anggota BPD	14. 
15.	Ahmad Yakfy Mas'udin	Anggota BPD	15. 
16.	Sujiman, S.Pd	Anggota BPD	16.
17.	Surono	Anggota BPD	17.

Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI, S.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO

SURAT KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI

NOMOR : 4 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PERATURAN DESA ANGGASWANGI

TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDes

BPD ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUM Desa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUM Desa Anggaswangi perlu dilakukan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUM Desa Anggaswangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana di ubah Dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdaarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
14. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Putra Bangsa Tahun (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Kepala Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Putra Bangsa;
18. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan BPD Anggaswangi tentang Penetapan Perdes Penyertaan Modal BUMDes
- KESATU : Penetapan Perdes Penyertaan Modal BUMDes sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Keputusan BPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggaswangi

Pada Tanggal 1 Agustus 2024

KETUA BPD ANGGASWANGI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PERDES
PENYERTAAN MODAL BUMDes

PENETAPAN BPD ANGGASWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan desa dan kepala desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa adalah;

- a. Meningkatkan kemampuan permodalan BUM Desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi didesa
- c. Memberikan konstribusi bagi pendapatan asli desa.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 3

Besarnya Penambahan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa adalah berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Besarnya Modal Pemerintah Desa didalam BUMDesa secara keseluruhan berjumlah Rp 50.000.000 yang berasal dari pencairan dana DD ditahun 2024.

BAB IV

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 5

1. Pemerintah Desa Anggaswangi berhak memperoleh bagian laba usaha BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagian Laba Usaha Yang Diperoleh Atas Modal Pemerintah Desa Didalam BUM Desa Angaswangi Putra Bangsa secara langsung merupakan komponen pendapatan desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggaswangi

Pada Tanggal 1 Agustus 2024

KETUA BPD ANGGASWANGI



SUKRIL

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH ANGGOTA BPD ANGGASWANGI MEMBAHAS TENTANG PENETAPAN
PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDes**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Anggaswangi telah dilaksanakan musyawarah anggota BPD Anggaswangi dalam rangka Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi.


Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- Seluruh anggota BPD Anggaswangi menyetujui dan menyepakati Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes untuk disahkan, sebagai berikut :






APBDes 2024 bersumber dari DD sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Ketua BPD Anggaswangi
SUKRIL

Sekretaris BPD Anggaswangi

SUKARSI

Daftar hadir :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Sukril |  | |
| 2. Soegiono | |  |
| 3. Sukarsi |  | |
| 4. Moch. Cholis | |  |
| 5. Ahmad Yakfy Mas'udin |  | |
| 6. Sujiman, S.Pd | | |
| 7. Surono | | |



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
NOMOR : 412/74/438.7.10.4/2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL BUMDes

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BUMDes di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 29 Juli 2024
Jam : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Anggaswangi

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa yang telah dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPMD, Ketua RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah desa tersebut membahas tentang penyertaan modal BUMDes. Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa yaitu :

1. Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bersumber dari DD (Dana Desa) APBDes Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juli 2024
Pukul : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Acara : Musyawarah Desa Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUMDes dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Ketahanan Pangan

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1.	Kusma R.	RT 4 / RW 7.	1.
2.	Choirul Anam	TPA RT 01 RW 07	2.
3.	Hermanan	RW 09.	3.
4.	Aji Kati	RT 01 / 05	4.
5.	ARIS SUHARTO	RW 05	5.
6.	ABU RANU		6.
7.	Bilik Dv	Lpumd	7.
8.	M. Al amin		8.
9.	Suhastono	Rw 06	9.
10.	Batek	RT 01	10.
11.	MOR. MURYIDAN	RT 08	11.
12.	Akh. Sujar	RT 10	12.
13.	Viggo Mulya	RT 03-07	13.
14.	Anastorie Byal R	Pkh	14.
15.	Moch. Satril C.D.	RT 04 / RW 08	15.
16.	Helmy A	RT 17 / RW 04	16.
17.	FARIE	RT 16	17.
18.	Doko Suparman	RT 09	18.
19.	Suyman	RT 06	19.
20.	Sabanzi		20.
21.	Egkandi	RT 11	21.
22.	Rudianto	RT 12 RW 06	22.
23.	M. Manay	RT 20	23.
24.	Ani	RT 07 / RW 07.	24.
25.	Agus Bionfora		25.
26.	Retas Moch. Rukh	RT 02 / RW 01	26.

27.	Rol Rusmanbo	RT 13	27.	
28.	Amalia Rizka	RT 03 / RW 07	28.	
29.	Flavia Lestari		29.	
30.	Niken	RT 1 RW 9	30.	
31.	Xatmo		31.	
32.	Abdul Rauf	LPM	32.	
33.	Ari wahyus	Rosyandu	33.	
34.	Adi Mawo	RT 1 / 10	34.	
35.	Kantonto	RT. 05 / 07	35.	
36.	Tri bethi Jani	RT 02 / 07	36.	
37.	Prayitno	RW 08	37.	
38.	Sulardi.	RW 02	38.	
39.	Moch. Chelir	RT 05 / RW 07	39.	
40.	Suraic	RPD	40.	
41.	A. YOKAY. ILL	BPD	41.	
42.	SOEGIONO	BPD.	42.	
43.	SAFARUL A.S	RT 07 / 04	43.	
44.	Wahidin Mursata	RT 02 / 10	44.	
45.	GILANG DESTRIYATMA	RW 10	45.	
46.	Eta Nurkhatari	RW 10	46.	
47.	Iswahyus	RT-01 RW 08	47.	
48.	Arik Susanti	RT-01 RW 01	48.	
49.	AMU W	RT 05 RW 08	49.	
50.	M. Matnadi	RW 9	50.	
51.	ISMATUL SHOLIKHA		51.	
52.	NUR YULANI	RT 6 / 3	52.	
53.	Risani Cety	RT 01 / 01	53.	
54.	Rachmat Ma'arif	RT. 11 / 6	54.	
55.	SOEH ROIS		55.	
56.	MUKSON	RT- 8 / 4	56.	
57.	SUMARLI	RT-01	57.	
58.	Jocri Sallamto	RT-08	58.	
59.	Kusari S.pd	RT. 6 / 3	59.	
60.			60.	
61.			61.	
62.			62.	
63.			63.	
64.			64.	



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juli 2024
Pukul : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Acara : Musyawarah Desa Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUMDes dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Ketahanan Pangan

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1.	Kusno R.	RT 4 / RW 7.	1.
2.	Khairul Anam	TPA RT 01 RW 07	2.
3.	Hermanan	RW 09.	3.
4.	Syifa R.	RT 01 / 05	4.
5.	ABUS SUHARTO	RW 05	5.
6.	ABU Ramlah		6.
7.	Didik D.	Lpung	7.
8.	M. Al amin		8.
9.	Suharto	RW 06	9.
10.	Bakht	RT 01	10.
11.	Moh. Muryidun	RT 08	11.
12.	Akh. Sijar	RT 10	12.
13.	Vipulul malar	RT 03-07	13.
14.	Anastasia R. al R	Pku	14.
15.	Moch. Satril S.D.	RT 04 / RW 08	15.
16.	Helmy A	RT 17 / RW 04	16.
17.	FARIE	RT 16	17.
18.	Joko Suparman	RT 09	18.
19.	Suyman	RT 06	19.
20.	Sabanari		20.
21.	Egkandi	RT 11	21.
22.	Rudianto	RT 12 RW 06	22.
23.	M. Alang	RT 20	23.
24.	Ani W	RT 07 / RW 07.	24.